

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah.
  - a. Pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah. Pengaruh positif yang sebesar 0,809 yang berarti bahwa variabel pemahaman hukum riba memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Praya Lombok Tengah.
  - b. Variabel pemahaman hukum riba dominan mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah. Dengan pengaruh sebesar 0,809.
2. Terdapat perbedaan antara peran karyawan BRI Syariah dan Bank NTB Syariah dalam memberikan pemahaman kepada nasabah pembiayaan murabahah tentang hukum riba.
  - a. Peran karyawan BRI Syariah dalam memberikan pemahaman hukum riba pada saat akad pembiayaan dan setelah calon nasabah menjadi nasabah melalui kunjungan rutin kepada nasabah melalui proses *maintenance*.

b. Peran karyawan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah dalam memberikan pemahaman hukum riba dilakukan sebelum formulir pengajuan pembiayaan murabahah kepada mitra bank tidak ada kunjungan rutin.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam hal jumlah sampel yang menjadi sampel penelitian ini masih terbatas yakni hanya 93 orang, maka untuk penelitian selanjutnya untuk ditambahkan sampel supaya hasilnya akurat.
2. Hasil analisis regresi berganda tersebut dapat terlihat dari Adjusted R Square masih belum sempurna yaitu 0,526, maka untuk penelitian selanjutnya perlu ditambahkan variabel independent dalam mempengaruhi keputusan nasabah menyimpan dana di bank syariah Praya Lombok Tengah.